



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Jorong Talao, 24 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -, Kec. Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, nomor handphone 085269319476, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, --, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Sungai Pua, 03 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kec Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt pada tanggal 25 Juli 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pua, Kabupaten Agam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 17 Juni 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Il Jambak -, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dan orang tua Termohon yang menyediakan semua kebutuhan Pemohon sedangkan Termohon hanya diam dirumah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan yang sama dan Pemohon telah sering menasehati Termohon untuk menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri tetapi Termohon tidak pernah mau menerimanya sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak bisa lagi bertahan dengan Termohon, dan sejak Pemohon pergi keluarga Termohon pernah menghubungi keluarga Pemohon untuk menyuruh Pemohon kembali tetapi Pemohon tetap tidak ingin untuk kembali dengan Termohon dan sebaliknya, sehingga sekarang Pemohon memutuskan untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Termohon;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan April 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person* berdasarkan panggilan (*relaas*) yang resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama **Mardha Areta, SH., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 09 Agustus 2023, mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah Termohon, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 17 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di --, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dan orang tua Termohon yang menyediakan semua kebutuhan Pemohon sedangkan Termohon hanya diam dirumah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan yang sama dan Pemohon telah sering menasehati Termohon untuk menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri tetapi Termohon tidak pernah mau menerimanya sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak bisa lagi bertahan dengan Termohon, dan sejak Pemohon pergi keluarga Termohon pernah menghubungi keluarga Pemohon untuk menyuruh Pemohon kembali tetapi Pemohon tetap tidak ingin untuk kembali dengan Termohon dan sebaliknya, sehingga sekarang Pemohon memutuskan untuk tidak mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan April 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang nafkah 'iddah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 2

Bahwa, jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (--) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

3.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.2. Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 428/Pdt.G/2023/PABkt. tanggal 24 Juli 2023 dan diperbaiki (diubah) tanggal 09 Agustus 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 dalil permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa poin 4 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dikarenakan menurut Termohon, Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri tidak pernah terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam poin 5 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan Termohon selalu menerima Pemohon tetapi tanpa sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa dalam poin 6 dalil permohonan Pemohon adalah benar Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah selama 3 bulan dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa poin 7 dan 8 dalil permohonan Pemohon adalah benar;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4.1, Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon tersebut dan membantah jawaban Termohon;
2. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 5, Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon tersebut dan membantah jawaban Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK -, tanggal 07 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -, Kecamatan Sunngai Pua, Kabupaten Agam. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon yang bernama TERMOHON;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada bulan Juni 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di - Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Pemohon kepada Saksi karena Pemohon sejak menikah sudah beberapa kali pulang ke rumah orang tua karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci serta menyiapkan keperluan Pemohon, karena keterbatasan sehingga pekerjaan rumah tangga hampir seluruhnya dikerjakan oleh ibu Termohon, Termohon punya sifat kekanak-kanakan dan suka bermain dengan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 4 (empat) bulan hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dirukunkan;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di --, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Saksi adalah adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Stevani Sanova;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sejak setahun yang lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya selama 2 bulan dan setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi apabila Pemohon pulang ke rumah orang tua sehabis bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai kekurangan (keterbelakangan) dan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, akibatnya pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh ibu Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya dan sekarang Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan,

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak**";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Pemohon yang kemudian diakui oleh Termohon) bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang nafkah iddah dan mut'ah Termohon, dan terkait perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak awal menikah dikarenakan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan orang tua Termohon yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan semua kebutuhan Pemohon sedangkan Termohon hanya diam di rumah. Puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang mana karena permasalahan yang sama dan Pemohon telah sering menasehati Termohon untuk menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri tetapi Termohon tidak pernah mau menerimanya sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak bisa lagi bertahan dengan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazage/en*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazagelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan teman dekat dan saudara kandung Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, ke persidangan. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut, menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakrukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang teridentifikasi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan/ atau pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
- Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya;
- Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sudah lebih 4 bulan lamanya sampai perkara ini diputus;
- Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk disatukan kembali, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan Majelis bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: jika terdapat dua mafsadat (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari mafsadat (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil mafsadat (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 02 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah Termohon, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأحكام

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah Termohon yang telah disepakati dalam proses mediasi dapat **dikabulkan**, yang penyerahannya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (--) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (--) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Firdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1445 Hijriah, oleh Ketua

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrizal, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd
Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd
Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd
Firdaus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Amrizal, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Termohon | : Rp27.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp147.000,00
(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Bkt